



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. 815 -Disdik

### T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TK. ISLAM AL-FURQON  
KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- d. bahwa Tim Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan dan/atau Program Pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) ISLAM AL-FURQON Kecamatan TIGARAKSA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1616);
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;

12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1616);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari **YAYASAN PENDIDIKAN AL-FURQON TIGARAKSA** Nomor: 05/YPAT/I/2019 Tanggal 28 Januari 2020 Perihal Permohonan Ijin Operasional TK ISLAM AL-FURQON;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM AL-FURQON Kecamatan **TIGARAKSA** Kabupaten Tangerang pada hari Selasa tanggal 31 bulan Desember 2019;

Menetapkan :

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nama Lembaga : **TK ISLAM AL-FURQON**  
Jenis Program : Taman Kanak – Kanak  
Alamat Lembaga : Jalan Aria Santika Perumahan Mustika Blok F6 No.9  
Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
- KEDUA** : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud **KESATU** sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA** : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sepanjang **YAYASAN PENDIDIKAN AL FURQON TIGARAKSA** dan Lembaga **TK ISLAM AL-FURQON** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT** : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum **KETIGA**;
- KELIMA** : **TK ISLAM AL-FURQON** ini berada dibawah **YAYASAN PENDIDIKAN A-FURQON TIGARAKSA** dengan Akta Notaris **EUIS HARTATI, SH** Nomor : 05, Tanggal 10 Desember 2016;
- KEENAM** : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 31 Desember 2019  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**



TEMBUSAN : disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud di Jakarta